



PENETAPAN

Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon dibawah ini :

SUMARNI, umur 45 tahun, Lahir di Ujung Pandang, tanggal lahir 21 April 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Hidup, Alamat Lingkungan II, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mnd tanggal 9 Nopember 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mnd tanggal 9 Nopember 2020 tentang hari sidang;
3. Berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 5 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Nopember 2020 dibawah register Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mnd, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama SUMARNI lahir di Ujung Pandang tanggal 21 April 1975 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 1826/D.-;
2. Bahwa Pemohon memiliki PASPOR yang berbeda nama dengan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Bahwa nama Pemohon pada Paspor No. B 1122219 tertulis dan terbaca SOEMARNI MANSYUR ESA berbeda dengan Akta Kelahiran No. 1826/D,

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dengan NIK 7107036104750002 dan Kartu Keluarga No. 7171050202170001 yang tertulis dan terbaca SUMARNI;

4. Bahwa untuk kepentingan Perubahan Nama di Paspor dengan No. B 1122219 dimana selama ini Pemohon tercatat dengan Nama SOEMARNI MANSYUR ESA dirubah dan tercatat menjadi SUMARNI sesuai Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah membawa AKTA KELAHIRAN, KTP dan KARTU KELUARGA untuk perubahan data yaitu Nama di Paspor Pemohon tetapi Kantor Imigrasi mengharuskan untuk ada Penetapan Pengadilan.
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon memohonkan untuk merubah nama Pemohon di Paspor dengan No. B 1122219 dimana selama ini Pemohon tercatat dengan Nama SOEMARNI MANSYUR ESA dirubah dan tercatat menjadi SUMARNI yang merupakan nama yang tercantum sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon ;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama pemohon dari tertulis dan dibaca di Paspor dengan No. B 1122219 dimana selama ini Pemohon tercatat dengan Nama SOEMARNI MANSYUR ESA dirubah dan tercatat menjadi SUMARNI;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum merubah nama dari Pemohon di Paspor dengan No. B 1122219 dimana selama ini Pemohon tercatat dengan Nama SOEMARNI MANSYUR ESA sehingga menjadi tertulis dan dibaca SUMARNI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah nama Pemohon di Paspor dengan No. B 1122219 dimana selama ini Pemohon tercatat dengan Nama SOEMARNI MANSYUR ESA sehingga menjadi tertulis dan dibaca SUMARNI;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon di persidangan, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 57/AC/2016/PA/Msy atas nama Sumarni Esa Binti Mansur Esa dan Hartadi Bin Pamuji, S.T, bermeterai cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1826/D tertanggal 22 Desember 1984 atas nama Sumarni, bermeterai cukup, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7107036104750002 atas nama Sumarni, bermeterai cukup, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7171050202170001 atas nama Kepala Keluarga Mansur Esa, tanggal 21 Juni 2019, bermeterai cukup, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Paspor Nomor B 1122219 atas nama Sumarni Mansyur Esa, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, oleh karenanya secara formal bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi ADITYA PUTRA MUHAMMAD ARDIANSYAH MUDA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama di Paspor;
 - Bahwa saksi tahu nama pemohon yang akan diubah adalah dari Soemarni Mansyur Esa menjadi Sumarni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama di Paspor pemohon akan diubah dan diikuti dalam dokumen Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang tertulis Sumarni;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon tertulis Mansyur Esa setelah membaca buku Nikah pemohon, dan sekarang pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa sebelumnya pemohon membuat paspor dan tertera nama Soemarni Mansyur Esa dikarenakan waktu mengurus Paspor mengikuti nama di Buku Nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pertama kali pemohon membuat Paspor namun waktu itu digunakan untuk Umroh;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang pemohon ingin membuat Paspor untuk kepentingan apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ARWIN SYAMSUDDIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama di Paspor;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang akan diubah adalah dari Soemarni Mansyur Esa menjadi Sumarni;
- Bahwa nama di Paspor pemohon akan diubah dan diikuti dalam dokumen Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang tertulis Sumarni;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon tertulis Mansyur Esa setelah membaca buku Nikah pemohon, dan sekarang pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa sebelumnya pemohon membuat paspor dan tertera nama Soemarni Mansyur Esa dikarenakan waktu mengurus Paspor mengikuti nama di Buku Nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pertama kali pemohon membuat Paspor namun waktu itu digunakan untuk Umroh;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang pemohon ingin membuat Paspor untuk kepentingan apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon di Paspur dengan Nomor : B 1122219 dimana selama ini Pemohon tercatat dengan Nama SOEMARNI MANSYUR ESA sehingga menjadi tertulis dan dibaca SUMARNI sesuai Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang dalil Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formil terhadap Permohonan Pemohon, apakah dapat diajukan dan diperiksa sebagai perkara Permohonan dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah mencermati posita dan petitum Permohonan Pemohon juga keterangan Pemohon dan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap Permohonan Pemohon dimaksud secara formil beralasan hukum dan dapat diterima sebagai perkara Permohonan, mengingat yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah hal-hal yang bersifat Deklaratoir (Penetapan);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4 telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka secara formal telah terbukti permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadilinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai petitum permohonan angka 2 yang Menetapkan menurut hukum merubah nama Pemohon di Paspur dengan No. B 1122219 dimana selama ini Pemohon tercatat dengan Nama SOEMARNI MANSYUR ESA sehingga menjadi tertulis dan dibaca SUMARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan keterangan saksi-saksi dikaitkan satu sama lain dinilai saling bersesuaian sehingga telah terungkap fakta hukum bahwa benar penulisan nama pemohon dalam paspor Nomor B 1122219 (bukti P-5) yang diurus pemohon sebelumnya yaitu tertulis dan terbaca SOEMARNI MANSYUR ESA dimana penulisan nama pemohon tersebut menurut pemohon didasarkan pada buku Nikah pemohon dengan suaminya saat itu namun sekarang sudah bercerai sesuai bukti P-1;

Menimbang bahwa terhadap penulisan nama pemohon dalam paspor Nomor B 1122219 (bukti P-5) tersebut diatas telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama pemohon dengan yang tertulis dan terbaca dalam dokumen/surat-surat pemohon lainnya seperti : Akta Kelahiran (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-3) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-4), yakni dalam bukti P-5 tertulis dan terbaca SOEMARNI MANSYUR ESA sedangkan dalam bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 tertulis dan terbaca SUMARNI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan mempertimbangkan bahwa terhadap perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana tertulis dan terbaca dalam bukti-bukti surat diatas sudah tentu berdampak mempersulit Pemohon pada pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan Pemohon nantinya dikemudian hari sesuai keperluannya oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon merubah nama Pemohon sebagaimana dimohonkan pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk dapat mencatatkan perubahan nama Pemohon pada Paspor pemohon sebagaimana tersebut pada permohonan Pemohon maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum merubah nama dari Pemohon di Paspor dengan Nomor B 1122219 dimana selama ini Pemohon tercatat dengan Nama SOEMARNI MANSYUR ESA sehingga menjadi tertulis dan terbaca SUMARNI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah nama Pemohon di Paspor dengan Nomor B 1122219 dari yang tertulis dan terbaca dengan Nama SOEMARNI MANSYUR ESA sehingga menjadi tertulis dan terbaca SUMARNI;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 oleh : SYORS MAMBRASAR, S.H.M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARLEN E.P MONTOLALU, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARLEN .E.P.MONTOLALU, S.H.M.H.

SYORS MAMBRASAR, S.H.M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	<u>Rp6.000,00+</u>
	Rp206.000,00(Dua
	ratus enam ribu
	rupiah)